kec. prembun

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024

PADA :

PADA KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/ IP.RB/6/4/2024
TANGGAL : 25 Juni 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 25 Juni 2024

Nomor : 700/IP.RB/6/4/2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen

Yth. Camat Prembun Kabupaten Kebumen
di
Prembun

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

h. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 094/724 Tanggal 30 April 2024 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2023. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
b. Penilaian pengukuran kinerja
c. Penilaian pelaporan kinerja
d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 2 s.d. 21 Mei 2024

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan upaya perbaikan terhadap hasil evaluasi AKIP, namun masih belum berdampak nyata terhadap perbaikan kinerja.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntablitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **70,30** termasuk dalam kategori penilaian "BB" (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	**Komponen**	**Bobot**	**Nilai**	
			2023	**2024**
1.	Perencanaan Kinerja	**30%**	**21,60**	**21,30**
2.	Pengukuran Kinerja	**30%**	**22,50**	**21,00**
3.	Pelaporan Kinerja	**15%**	**10,50**	**10,50**
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	**25%**	**12,25**	**17,50**
	Total Nilai		**66,85**	**70,30**

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

   Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan yaitu pada Kecamatan Prembun pada saat evaluasi dilaksanakan tidak terdapat

dokumen Penjejangan Kinerja/ Cascading yang menunjukkan kesinambungan antara tujuan dengan sasaran dan antara organisasi dengan unit kerja yang logis dan tidak ada dokumen yang menggambarkan pola crosscutting kinerja antar bidang/ dengan tugas dan fungsi perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan tujuan organisasi

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a. Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
b. Hasil dari pengukuran kinerja belum dimanfaatkan menjadi pertimbangan dalam pemberian reward and punishment.
c. Belum melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun, untuk perbaikan strategi dan aktivitas dalam mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja yang telah dilaksanakan, terdapat catatan sebagai berikut:

a. Dokumen Laporan Kinerja tidak dipublikasikan secara tepat waktu;
b. Kualitas laporan kinerja/LKjIP belum menyajikan analisis faktor pendukung keberhasilan/kegagalan kinerja secara mendalam, mencakup analisis efisiensi sumber daya anggaran maupun efisiensi sumber daya manusia
c. Hasil pelaporan kinerja belum dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pencapaian kinerja yang dapat memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terdapat catatan yaitu Kecamatan Prembun telah menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal tahun sebelumnya, namun informasi atas tindak lanjut tersebut belum dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKjIP).

D. Rekomendasi:

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen penjenjangan kinerja dengan melakukan identifikasi dan pemetaan perencanaan kinerja, yang menggambarkan hubungan yang selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai (cascading) dengan tujuan/sasaran pada masing-masing level jabatan dan menggambarkan adanya hubungan kinerja /keterkaitan dengan aktivitas/ tugas pokok dan fungsi unit kerja lainnya (crosscutting) sesuai PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjejangan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Agar menyusun dan menetapkan SOP pengumpulan data kinerja;
3. Memanfaatkan hasil dari pengukuran kinerja untuk pemberian *reward* dan *punishment*; misalnya: reward melalui pemberian penghargaan kepada pegawai berkinerja terbaik atau tim/unit kerja terbaik, dan punishment melalui pembinaan/ *coaching* oleh atasan kepada pegawai/unit kerja dengan kinerja yang belum optimal, dsb.
4. Melaksanakan monitoring Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun, untuk perbaikan strategi dan aktivitas dalam mencapai kinerja;
5. Mempublikasikan dokumen Laporan Kinerja/ LKjIP secara tepat waktu yaitu maksimal 1 bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir atau tanggal 31 Januari tahun berikutnya melalui website Perangkat Daerah, https://semarak.kebumenkab.go.id/; dan https://esr.menpan.go.id/ sebagai bentuk tranparansi dan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat.;
6. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis faktor pendukung keberhasilan/kegagalan kinerja secara mendalam, dan alternatif solusi ke depan;

7. Memanfaatkan informasi yang disajikan dalam LKjIP dengan melaksanakan evaluasi atas keberhasilan capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja (LKjIP) dan melaksanakan seluruh rencana perbaikan kinerja yang telah disajikan dalam LKjIP, sehingga ada perbaikan/penyesuaian strategi atau kebijakan yang berdampak besar dalam mencapai kinerja berikutnya
8. Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dengan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Prembun Tahun 2024 pada BAB 1 (Pendahuluan).

E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk menjadi perhatian dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagaimana mestinya.

Plh. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Mukhsinul Mubarok, S.Pd, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720119 199702 1 001